












Z. Bagan Alir Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dengan Nominal di atas 5 Miliar Rupiah (Pengurusan Piutang yang Tidak Dapat Diserahkan kepada PUPN)












BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL DI ATAS 5 MILIAR RUPIAH

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						
		Penanggung Utang	SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD	SEKDA	WALIKOTA	DPRD
1	SKPD/BLUD melakukan inventarisasi/verifikasi data piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria lainnya untuk diusulkan penyerahan pengurusan dan penghapusan piutang							
2	Kepala SKPD/BLUD membuat surat permohonan usulan penyerahan pengurusan dan penghapusan Piutang Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen piutang ke PPKD							
3	PPKD menerima usulan penyerahan pengurusan dan penghapusan Piutang Daerah dari SKPD/BLUD, dan menugaskan TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen							
4	TPUPPD menerima dan melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara dan Daftar Nominatif Penanggung Utang, apabila terdapat data piutang yang belum lengkap, maka kelengkapan dokumennya akan dikembalikan kepada SKPD/BLUD atau PPKD untuk dilengkapi oleh SKPD/BLUD							
5	PPKD menyampaikan data piutang yang masih belum benar/lengkap kepada SKPD/BLUD, dan selanjutnya SKPD/BLUD menyesuaikan/melengkapi kelengkapan/dokumen dan menyampaikan kepada PPKD/TPUPPD							
6	Berdasarkan Berita Acara yang dibuat TPUPPD, PPKD dapat melakukan upaya penagihan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menerbitkan PPDTO apabila upaya optimal yang telah dilakukan oleh SKPD/BLUD dinilai telah memenuhi persyaratan							
7	Penanggung Utang memberikan tanggapan atas upaya penagihan yang dilakukan oleh PPKD							
8	SKPD/BLUD melakukan pengurangan nilai piutang pada Laporan Keuangan SKPD/BLUD dan hasilnya disetorkan ke RKUD apabila terdapat piutang yang dapat ditagih dan/atau menerima PPDTO sebagai bahan untuk mengusulkan penghapusan secara bersyarat							
9	PPKD menyampaikan hasil upaya penagihan kepada SKPD/BLUD dan/atau menerbitkan PPDTO terhadap piutang yang belum dapat ditagih sebagai persyaratan usulan penghapusan piutang bersyarat							

BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL DI ATAS 5 MILIAR RUPIAH

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						
		Penanggung Utang	SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD	SEKDA	WALIKOTA	DPRD
10	SKPD/BLUD menerima PPDTO dan selanjutnya mengajukan surat permohonan penghapusan piutang secara bersyarat kepada PPKD							
11	PPKD menugaskan TPUPPD untuk melakukan penelitian/pengkajian atas permohonan penghapusan piutang bersyarat beserta dokumen kelengkapannya							
12	TPUPPD melakukan penelitian/pengkajian atas permohonan penghapusan piutang bersyarat beserta dokumen kelengkapannya, dan selanjutnya menuangkan hasil penelitian/pengkajian ke dalam Berita Acara dan Daftar Nominatif Penanggung Utang							
13	Berdasarkan penelitian atas usulan SKPD/BLUD, Berita Acara dan Daftar Nominatif Penanggung Utang yang dibuat TPUPPD, PPKD mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat, kepada Sekretaris Daerah untuk diusulkan kepada Walikota, dengan dilampiri draft Permohonan Persetujuan penghapusan piutang daerah secara bersyarat kepada DPRD							
14	Sekretaris Daerah menerima berkas usulan dan melakukan penelitian atas usulan penghapusan secara bersyarat, apabila dinilai belum sesuai maka dikembalikan kepada PPKD, apabila dinilai sudah benar dan lengkap maka diteruskan kepada Walikota							
15	Walikota menerima berkas usulan dan melakukan penelitian atas usulan penghapusan secara bersyarat, apabila dinilai belum sesuai maka dikembalikan kepada Sekretaris Daerah, apabila dinilai sudah benar dan lengkap maka Walikota menandatangani daftar nominatif penanggung utang dan draft permohonan persetujuan penghapusan piutang daerah secara bersyarat kepada DPRD							
16	DPRD memberikan persetujuan atas permohonan persetujuan penghapusan piutang daerah secara bersyarat, dan menyampaikan kepada Walikota							
17	Walikota menerima persetujuan DPRD atas permohonan penghapusan piutang daerah secara bersyarat, dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk ditindalanjuti							
18	Sekretaris Daerah menerima persetujuan DPRD atas permohonan penghapusan piutang daerah secara bersyarat, dan menyampaikan kepada PPKD untuk diproses penetapannya							

BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL DI ATAS 5 MILIAR RUPIAH

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						
		Penanggung Utang	SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD	SEKDA	WALIKOTA	DPRD
19	Berdasarkan persetujuan DPRD atas permohonan penghapusan Piutang Daerah secara bersyarat, PPKD menyampaikan rancangan Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang daerah secara bersyarat kepada Sekretaris Daerah untuk diproses penetapannya							
20	Sekretaris Daerah menerima rancangan Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang daerah secara bersyarat untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku dan menyampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan							
21	Walikota menerima rancangan Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang daerah secara bersyarat untuk ditetapkan							
22	Sekretaris Daerah menerima Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang daerah secara bersyarat dan menyampaikan kepada PPKD							
23	PPKD menerima Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang daerah secara bersyarat dan menyampaikan kepada SKPD/BLUD							
24	SKPD/BLUD menerima Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang secara bersyarat sebagai dasar pengungkapan penghapusan nilai piutang secara bersyarat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)							
25	SKPD/BLUD yang berpiutang membuat catatan ekstrakomptabel/sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku atas piutang yang telah dihapusbukukan dan mengajukan usulan penghapusan piutang secara mutlak atas piutang yang belum dapat ditagih SKPD/BLUD kepada PPKD							
26	PPKD menerima usulan penghapusan piutang secara mutlak atas piutang yang belum dapat ditagih SKPD/BLUD dan menugaskan TPUPPD melakukan pengkajian atas surat permohonan penghapusan piutang secara mutlak							
27	TPUPPD melakukan pengkajian terhadap data piutang beserta kelengkapan dokumen dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan Daftar Nominatif Penanggung Utang, namun apabila terdapat kekurangan maka dikembalikan kepada SKPD/BLUD dan/atau disampaikan kepada PPKD							

BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL DI ATAS 5 MILIAR RUPIAH

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						
		Penanggung Utang	SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD	SEKDA	WALIKOTA	DPRD
28	PPKD menerima data usulan penghapusan piutang yang belum lengkap dan menyampaikan kepada SKPD/BLUD untuk dilengkapi	◡		□	◡			
29	PPKD melakukan penelitian atas usulan SKPD/BLUD dan Berita Acara yang dibuat TPUPPD, dan selanjutnya mengajukan usulan penghapusan Piutang Daerah secara mutlak kepada Sekretaris Daerah untuk diusulkan kepada Walikota, dengan dilampiri draft Permohonan Persetujuan penghapusan piutang daerah secara mutlak kepada DPRD	◡		□	◡			
30	Sekretaris Daerah menerima berkas usulan dan melakukan penelitian atas usulan penghapusan secara mutlak, apabila dinilai belum sesuai maka dikembalikan kepada PPKD, namun apabila dinilai sudah benar dan lengkap maka diteruskan kepada Walikota					□		
31	Walikota menerima berkas usulan dan melakukan penelitian atas usulan penghapusan secara mutlak, apabila dinilai belum sesuai maka dikembalikan kepada Sekretaris Daerah, namun apabila dinilai sudah benar dan lengkap maka Walikota menandatangani daftar nominatif penanggung utang dan draft permohonan persetujuan penghapusan piutang daerah secara bersyarat kepada DPRD						□	
32	DPRD memberikan persetujuan atas permohonan persetujuan penghapusan piutang daerah secara mutlak, dan menyampaikan kepada Walikota							□
33	Walikota menerima persetujuan DPRD atas permohonan penghapusan piutang daerah secara mutlak, dan menyampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk ditindalanjuti						□	
34	Sekretaris Daerah menerima persetujuan DPRD atas permohonan penghapusan piutang daerah secara mutlak, dan menyampaikan kepada PPKD untuk diproses penetapannya					□		
35	Berdasarkan persetujuan DPRD atas permohonan penghapusan Piutang Daerah secara mutlak, PPKD menyampaikan rancangan Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang daerah secara mutlak kepada Sekretaris Daerah untuk diproses penetapannya			□				
36	Sekretaris Daerah menerima rancangan Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang daerah secara mutlak untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku dan menyampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan					□		

BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN NOMINAL DI ATAS 5 MILIAR RUPIAH

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						
		Penanggung Utang	SKPD/ BLUD	PPKD	TPUPPD	SEKDA	WALIKOTA	DPRD
37	Walikota menerima rancangan Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang daerah secara mutlak untuk ditetapkan						↓ □	
38	Sekretaris Daerah menerima Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang daerah secara mutlak dan menyampaikan kepada PPKD	□				□	←	
39	PPKD menerima Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang secara mutlak dan menyampaikan kepada SKPD/BLUD	□		□			←	
40	SKPD/BLUD menerima Keputusan Walikota tentang penetapan penghapusan piutang secara mutlak sebagai dasar pencatatan dalam Laporan Keuangan		↓ □					

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650411 199803 2 001